

KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemeratan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- Dasar hukum : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
 6. Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi
 9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
 10. Sanksi Administratif
 11. Penagihan
 12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarasa
 13. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya
 14. Ketentuan Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 September 2012.